



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LKP BARLIAN KURSUS MENGEMUDI MOBIL
Nomor Induk Berusaha : 0228010000849
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jln Sejahtera, RT 003, Kel Batu Urip Taba, Kec Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan
b. Desa/Kelurahan : Batu Urip Taba
c. Kecamatan : Lubuk Linggau Timur I
d. Kabupaten/Kota : Kota Lubuk Linggau
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 4 Oktober 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 21 Desember 2020